



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PENYIARAN**

TANGGAL 03 OKTOBER 2017

Tahun Sidang	: 2017- 2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 3 (tiga)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Selasa, 03 Oktober 2017.
P u k u l	: 15.05 WIB s/d 20.30 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi
A c a r a	: Melanjutkan Rapat Panja pengharmonisasian RUU tentang Penyiaran
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H..
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 16 orang dari 36 orang Anggota. - Pengusul RUU.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian RUU tentang Penyiaran bersama Pengusul RUU dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 15.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai rapat Panja Pengharmonisasian RUU tentang Penyiaran.

II. KESIMPULAN

Rapat Panja Pengharmonisasian RUU tentang Penyiaran menyetujui/menyepakati :

1. Keputusan atas pembahasan pengharmonisasian RUU tentang Penyiaran untuk segera diselesaikan dan Ketua Panja akan menyampaikan laporannya pada Rapat Badan Legislasi.
2. Bahwa Pengusul dan Anggota Panja telah memiliki kesamaan semangat dan tujuan, yaitu untuk memberikan peran serta negara dalam bidang penyiaran yang merupakan kekayaan negara.

3. Terdapat 2 (dua) draft yang menjadi perdebatan dalam rapat Panja pengharmonisasian RUU tentang Penyiaran pada hari ini, yaitu antara draft RUU Pengusul dan draft RUU hasil penyempurnaan yang dilakukan oleh Panja, adapun perbedaan kedua draft tersebut terdapat pada substansi Pasal 21 sampai dengan Pasal 25.
4. Terkait dengan substansi penguasaan materi, telah disepakati bahwa hal tersebut dikuasai oleh negara dan di dalam kedua draft RUU tentang Penyiaran telah disebutkan.
5. Permasalahan penjaminan terhadap sektor swasta yang sudah memiliki ijin untuk keberlangsungan dan berkembangnya perusahaan penyiaran sudah diatur di dalam kedua draft RUU.
6. Untuk permasalahan jaminan untuk setiap stasiun siaran akan mendapatkan satu kanal, dapat dibuatkan penyempurnaan norma dengan menyebutkan bahwa bagi lembaga penyiaran yang sudah ada mendapatkan satu kanal.
7. Pengusul telah menyempurnakan substansi Pasal 18 dan juga Pasal 20 ayat (3) yang pada intinya LPP sebagai penyelenggara multiplexser memberikan jaminan ketersediaan kanal frekuensi dan akan diberikan kepada seluruh LPS yang telah memiliki IPP.
8. Penyempurnaan dilakukan sebagai jalan tengah yang ditawarkan Pengusul agar pembahasan harmonisasi dapat segera diselesaikan.
9. Pengambilan suara/voting atas pemilihan antara draft Pengusul dengan draft dari Badan Legislasi dilakukan dengan hasil sebagai berikut :
 - FPHanura : Singlemux/Draft Pengusul
 - FPDI Perjuangan : Singlemux dengan catatan
 - FPNasDem : Singlemux dengan catatan
 - FPGolkar : Multimux/Draft Badan Legislasi
 - FPPP : Multimux
 - FPGerindra : Singlemux
 - FPKS : Multimux
 - FPDemokrat : Multimux
 - FPAN : Singlemux/Draft Pengusul
 - FPKB : - / tidak hadir
10. Dari 2 (dua) draft RUU yang perdebatkan, yaitu antara draft RUU Pengusul dan draft RUU hasil penyempurnaan Panja Badan Legislasi disepakati untuk menggunakan draft RUU Pengusul (Singlemux) dengan catatan penambahan norma pemberian jaminan kepada LPS sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dan catatan-catatan lain selama proses Panja.

Rapat ditutup pukul 20.30 WIB.

Jakarta, 03 Oktober 2017
 AN. KETUA RAPAT /
 SEKRETARIS


 WIDHIARTO, S.H., M.H
 NIP.19670127 199803 1 001